



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 4 /KPTS/5/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN SDR. IBRAHIM RASYID, SE SELAKU KUASA BENDAHARA**  
**UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) perlu menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud;
  - b. bahwa Pejabat yang diusulkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan **SDR. IBRAHIM RASYID, SE** Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 900/10/BPKD/2023 Perihal: Usulan SK Kuasa Bendahara Umum Daerah ( BUD).  
2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.15.1/35940/keuda Perihal : Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**



- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, dengan atasan langsungnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerbitkan SP2D;
  - b. Menyimpan uang daerah;
  - c. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;
  - d. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - e. Menyiapkan anggaran kas;
  - f. Menyiapkan SPD;
  - g. Memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

α

- h. Mengusahakan Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i. Melakukan penagihan piutang Daerah;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD.

**KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *ex. Officio* Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.


**KEEMPAT** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :





<b>SPECIMEN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b>	
TANDA TANGAN	PARAF
	

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.